

**PENDAPAT MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
MENGENAI ALASAN SAH PARA PIHAK TIDAK MENGHADIRI MEDIASI
SECARA LANGSUNG**

(Tinjauan Pasal 5 Ayat 3 Dan Pasal 6 Ayat 4 PERMA No.1 Tahun 2016)

SKRIPSI

Oleh:

**Anah Mukhlisah
NIM 14210046**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENDAPAT MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG MENGENAI ALASAN SAH PARA PIHAK TIDAK MENGHADIRI MEDIASI SECARA LANGSUNG

(Tinjauan Pasal 5 Ayat 3 Dan Pasal 6 Ayat 4 PERMA No.1 Tahun 2016)

Penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaa pada suatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 21 Desember 2018

Penulis,



Anah Mukhlisah
NIM 14210046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anah Mukhlisah, NIM: 14210046 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENDAPAT MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG MENGENAI ALASAN SAH PARA PIHAK TIDAK MENGHADIRI MEDIASI SECARA LANGSUNG

(Tinjauan Pasal 5 Ayat 3 Dan Pasal 6 Ayat 4 PERMA No.1 Tahun 2016)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 21 Desember 2018

Ketua Jurusan,
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Anah Mukhlisah, NIM 14210046, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENDAPAT MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG MENGENAI ALASAN SAH PARA PIHAK TIDAK MENGHADIRI MEDIASI SECARA LANGSUNG

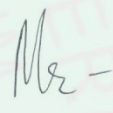
(Tinjauan Pasal 5 Ayat 3 Dan Pasal 6 Ayat 4 PERMA No.1 Tahun 2016)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

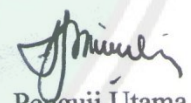
1. **Faridatus Suhadak, M.HI**
NIP. 197904072009012006

()
ketua

2. **Dra. Jundiani, SH., M.Hum**
NIP. 196509041999032001

()
Sekretaris

3. **Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag**
NIP. 196009101989032001

()
Penguji Utama



Malang, 21 Desember 2018

Dekan,

Dr. H Saifullah, SH. M.Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. an-Nisa’ (4): 114.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**PENDAPAT MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
MENGENAI ALASAN SAH PARA PIHAK TIDAK MENGHADIRI MEDIASI
SECARA LANGSUNG**

(Tinjauan Pasal 5 Ayat 3 Dan Pasal 6 Ayat 4 PERMA No.1 Tahun 2016)

Sholawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi agung kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat penulis menghaturkan trimakasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan sesuai harapan. Terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dra. Jundiani, S.H.,S.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta jajarannya terkhusus para Mediator yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua dan keluarga penulis, Bapak Saprawi, Ibu Asnifah, Mas Bagus, Mbak Fikri, serta Adek Mirza Uqail yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.
8. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014
9. Rekan-Rekanita IPNU-IPPNU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Rozak, Alif, Faiz, Isna, Maulidiya, Siroj, dan lainnya yang telah sama-sama saling belajar menyeimbangkan kehidupan organisasi dan perkuliahan.
10. Keluarga besar Santri Nurussa'adah (Lutfi, Ninin, Aida, Suci, Rohmah, Hinun, Dinda, Nabila, Chusna, Alifia), yang telah memberikan tempat keluh kesah penulis selama ini.
11. Arek rah duwe konco, Toing, Nilna, Halimah, Faiz, Tomang, Atik, Lilis yang selalu kluayuran mencari kesenangan.

12. Sahabat-sahabatku Devi, Arin, Lina, Nelly, Awel, Fitri dan Hajrah yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga terselesaikannya skripsi ini.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, akan tetapi penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT dan Syafaat dari Rasulullah penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 21 Desember 2018
Penulis,

Anah Mukhlisah
NIM 14210046

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqî n.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarî b

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî 'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	19
1. Mediasi dan Mediator Dalam Sistem Peradilan	19
a. Pengertian Mediasi dan Mediator	19
b. Tujuan dan Keuntungan Mediasi	21
c. Prinsip Mediasi	23
d. Proses Mediasi	24
e. Syarat dan Peran Mediator	27
f. Macam-macam mediator	29
2. Mediasi dan Mediator Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016	31
3. Istilah Alasan Sah Dalam Perspektif Bahasa	34
4. Audio Visual	35
a. Pengertian Media Komunikasi	35
b. Media Komunikasi Audio Visual	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian	39
D. Sumber Data	41

E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Proses Pengolahan Data dan Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Profil dan Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama kabupaten Malang	47
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	49
3. Gambaran Perkara Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	52
4. Gambaran Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	54
5. Identitas Mediator Yang Menjadi Informan.....	56
B. Paparan Data dan Analisis	
1. Pandangan Mediator Mengenai Alasan Sah Para Pihak Tidak Menghadiri Mediasi Secara Langsung.	57
2. Audio visual bagi para pihak yang bertempat tinggal di luar negeri dan menjalankan tugas negara	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Anah Mukhlisah, 14210046, **Pendapat Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengenai Alasan Sah Para Pihak Tidak Menghadiri Mediasi Secara Langsung (Tinjauan Pasal 5 Ayat 3 dan Pasal 6 Ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016)**, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Kata kunci : Alasan Sah, Audio Visual, Mediasi, Mediator

Mediasi yang dilakukan menurut PERMA No.1 Tahun 2016 terdapat inskonsistensi antara pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 ayat 4 poin c dan d, karena para pihak yang bertempat tinggal, diluar negeri dan menjalankan tugas negara masih bisa dijangkau dengan audio visual jarak jauh. Adapun rumusan masalahnya: 1. Bagaimana pendapat mediator PA Kab.Malang mengenai alasan sah para pihak tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung? 2. Bagaimana pendapat mediator PA Kab.Malang terhadap audio visual bagi para pihak yang bertempat tinggal di luar negeri dan menjalankan tugas negara?.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian empiris diperoleh dari study di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dengan wawancara bersama mediator, data sekunder yang berupa data kepustakaan yang berkaitan, dan data tersier yang bersumber dari kamus.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Mediator menganggap sah suatu mediasi yang tidak dihadiri para pihak secara langsung dengan alasan yang dapat diakui kebenarannya, seperti karena sakit dan berada diluar negeri, 2. Secara keseluruhan ketidakhadiran para pihak bisa diwakili oleh kuasa hukumnya atau bisa melalui audio visual. Maka, ketika ada para pihak yang tidak hadir dan tidak menggunakan kuasa hukum maupun audio visual dianggap tidak mempunyai i'tikad baik.

ABSTRACT

Anah Mukhlisah, 14210046, **The opinion of Mediator Malang Regency Religious Court Regarding Legitimate Reasons for Parties Does Not Attend Direct Mediation**, (Review of Provision 5 Paragraph 3 and Provision 6 Paragraph 4 PERMA No. 1 of 2016) Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

KEY WORDS : Audio Visual, Mediation, Mediator, Valid reason

Mediation conducted according to PERMA No.1 in 2016 there is inconsistency between the provision 5 in paragraphs 3 and the provision 6 paragraph 4 points c and d, because the parties who reside, abroad and execute of the state business can still be reached with remote audio visual. The problem statement: 1. What is the opinion of the Malang Regency PA mediator regarding the valid reason that the parties cannot attend the mediation directly? 2. What is the opinion of the Mediator PA of Malang District on audio visual for the parties who live abroad and carry out the state business?

The Method used in this study is empirical legal research method, and uses a sociological juridical approach. This type of empirical research was obtained from field studies through interviews and documentation conducted at the Malang District Religious Court. Sources of data obtained are from primary data with interviews with mediators, secondary data in the form of related library data, and tertiary data sourced from dictionary.

The results of this study are: 1. the mediator considers valid mediation that is not attended by the parties directly for reasons that can be recognized as truth, such as being sick and abroad, 2. Overall the absence of the parties can be represented by their attorney or through the audio visual. So, when there are parties who are not present and do not use legal or audio visual power, they are deemed not to have good intentions.

ملخص البحث

أنا مخرصة، ١٤٢١٠٠٤٦، رأي وسيط المحكمفة الءىنة بمالانج عن الأسباب الشرعية للنفر الءى لا يحضر فى التحكيم مباشرة (مراجعة الفصل الخامس فى الآية الثالثة و الفصل السادس فى الآية الرابعة قانون المجتمع رقم ١ فى عام ٢٠١٦)، قسم الأحوال الشخصية، كلية علوم الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج

مشرفة: جونءىيانى الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الأسباب الصحيحة، التحكيم، الصوت البصري، الوسيط

كان تحكيم عند قانون المجتمع رقم ١ فى عام ٢٠١٦ عدم التضارب بين الفصل الخامس فى الآية الثالثة و الفصل السادس فى الآية الرابعة بالنقاط (ج) و (ء)، لأن نفر المقيم فى الخارجية والاضطلاع بواجبات الولاية يمكن الوصول إليها بصوت بصري بعيد. و أما أسئلة البحث فى هذا البحث هى: ١. ما رأي وسيط المحكمفة الءىنة بمالانج عن الأسباب الشرعية للنفر الءى لا يحضر فى التحكيم مباشرة. ٢. ما رأي وسيط المحكمفة الءىنة بمالانج عن الصوت البصري للنفر المقيم فى الخارجية من الدولة و يعمل الواجبات.

كانت طريقة البحث المستخدمة هى طريقة البحث القانونية التجريبية ، وتستخدم الباحثة نهجاً اجتماعياً قانونياً. و يحصل شكل القانونية التجريبية من الدراسات الميدانية من بطريقة المقابلات والوثائق التى أجريت فى المحكمفة الءىنة بمالانج. مصادر البيانات المستخدمة هى نوعان البيانات الأولية بالمقابلات مع الوسيط ، والبيانات الثانوية هى المكتبة ، والبيانات الثالثة هى قواميس.

و نتائج البحث فى هذا البحث هى: ١. يعتبر الوسيط صحيح التحكيم الءى لا يحضره نفر مباشرة بالأسباب الشرعية مثل المرضى والمقيم فى الخارجية ، ٢. يمكن تمثيل غياب نفر من قبل محاميهم أو من خلال الصوت البصري.، و لذلك إذا كان نفر لا يحضر ولا يستخدم مستشار قانونى أو الصوت البصري، فإن نيته غير حسن.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan proses negoisasi pemecahan sengketa melalui jalan musyawarah yang didampingi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang disebut mediator atau penengah mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹

¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), 10.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar Pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.² Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.³ Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Perdamaian dalam islam disebut dengan istilah *islah* dan proses penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian disebut dengan istilah *sulh*. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad menganjurkan bagi pihak yang bersengketa menempuh jalur *sulh* dalam penyelesaian sengketanya, baik didalam maupun diluar Pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan juga para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri dengan baik tanpa ada pihak yang merasa menang dan kalah.⁴

² Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 56.

³ Sutiyoso, *Hukum Arbitrase*, 58.

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 161.

Keberadaan *sulh* sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.

Dalam al-Qur'an disebutkan:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
إِتِبَاعًا مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا⁵

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

Dalam hadist Nabi Muhammad juga dijelaskan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ.⁶

“Rasulullah SAW bersabda: perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.”

Dari ayat dan hadist diatas telah dijelaskan bahwasanya proses *sulh* dalam perdamaian sangat dianjurkan dalam islam. Supaya sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai yang akan memuaskan para pihak dan tidak akan ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam sengketa mereka. Dengan batasan tidak dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan yang

⁵QS. an-Nisa' (4): 114.

⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurot at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Riyadh: Maktabatul al-Ma'rifah), 318.

haram dan mengharamkan yang halal, karena hal ini sangat bertentangan dengan syariat.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di Pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Mediasi merupakan salah satu proses dalam Hukum Acara Perdata baik lingkup Pengadilan Agama maupun dalam Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, yang pada sidang pertama Hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, bahwa mediasi dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan untuk:⁷

- 1) Mengurangi masalah adanya penumpukan perkara dipengadilan.
- 2) Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih murah, cepat dan biaya ringan.
- 3) Memaksimalkan fungsi lembaga perdamaian.

Tahun 2016, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan baru terkait dengan prosedur mediasi yang memperbarui Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diperbarui dengan dikeluarkannya PERMA RI No. 1 Tahun 2016. Mediasi memiliki sifat rahasia dan tertutup dari berbagai pihak kecuali yang dikehendaki hadir. Pertemuan mediasi bisa menggunakan audio visual jarak jauh untuk mempermudah komunikasi dalam proses mediasi. Dijelaskan pada pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- 2) Menyampaikan laporan mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidak berhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup.
- 3) Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.⁸

Pada pasal 6 juga dijelaskan mengenai kewajiban menghadiri mediasi secara langsung. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi

⁷Pasal 1,2,&3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸ Pasal 1&3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah sebagaimana dijelaskan pada ayat 4 yang menyatakan:⁹

- a) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b) Dibawah pengampuan;
- c) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri; atau
- d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Maka jika diamati adanya inskonsistensi antara pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 ayat 4 pada poin c dan d, karena para pihak yang mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan masih bisa dijangkau dengan yang dimaksud pasal 5 ayat 3 yaitu melalui audio visual jarak jauh. Jadi walaupun tidak secara langsung berhadapan masih bisa terwakili oleh audio visual tersebut dan dianggap telah hadir dalam proses mediasi. Sehingga semua pihak saling mendengar dan melihat secara langsung.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin meningkat tiap tahunnya. Data yang peneliti peroleh dari kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada 5.774 perkara yang masuk terhitung mulai bulan januari sampai bulan agustus tahun 2018. Perkara ini terus berlangsung meningkat angkanya disetiap bulannya dan perkara perceraian yang menjadi perkara unggul di PA Kabupaten Malang. Bahkan menurut Ketua PA Kabupaten Malang Lilik Muliana mengatakan,

⁹ Pasal 6 ayat (4), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

peningkatan perceraian dibandingkan tahun lalu sebesar 30 persen yang sebelumnya pada awal tahun 2017 kisaran 400 kasus cerai dan di awal tahun 2018 mencapai 500 lebih kasus cerai yang masuk.¹⁰

Dari perkara-perkara yang masuk telah tercatat bahwa jenis perkara terbanyak ialah cerai talak dan cerai gugat. Adapun faktor yang melatarbelakangi hal tersebut kebanyakan ialah karena ditinggal ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga bertahun-tahun. Tentunya dalam sidang perceraian diwajibkan adanya mediasi diluar pengadilan sebagai upaya untuk mempertemukan para pihak secara langsung dalam penyelesaian perkara, yang didampingi oleh seorang mediator.

Sebagai seorang TKW maupun TKI tentunya jarak yang menjadi kendala bagi mereka untuk bisa mendatangi sidang percaiaannya terlebih untuk hal mediasi. Kebanyakan kehadiran mereka dikuasakan kepada kuasa hukumnya secara penuh, sedangkan dalam proses mediasi kehadiran para pihak yang berperkara diwajibkan hadir secara langsung.

Oleh karena itu, perlu adanya pendapat mediator dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung. Maka, menarik untuk diteliti mengenai permasalahan tersebut lebih lanjut melalui pihak-pihak yakni para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

¹⁰ www.pojokpitu.com, diakses pada tanggal 3 mei 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung?
2. Bagaimana pendapat mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap audio visual bagi para pihak yang bertempat tinggal di luar negeri dan menjalankan tugas negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dari mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung.
2. Untuk mengetahui audio visual bagi para pihak yang bertempat tinggal di luar negeri dan menjalankan tugas negara menurut mediator.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari peneliti ini ialah diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti. Bisa digunakan juga sebagai salah satu rujukan bagi penulis

mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah mediasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, dan para pembaca penelitian ini sebagai pengembangan dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya mediasi yang tercatat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006.

E. Definisi Oprasional

Definisi oprasional ini merupakan kumpulan kata kunci dalam penelitian yang berguna agar tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun persepsi masing-masing individu atas judul dan pembahasan penulis. Berikut beberapa istilah yang perlu ditafsirkan:

1. Pendapat berarti pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa); orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui); kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya).¹¹ Sedangkan pandangan ialah membentangkan pendapat tentang suatu hal; hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya); laporan pandangan mata.¹² Jadi bedanya dengan pendapat ialah pandangan itu pengetahuan yang lebih luas dari sebuah pendapat.

¹¹ <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 17 November 2018

¹² <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 17 November 2018

2. Alasan ialah dasar; asas; hakikat; dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkal, perkiraan, dan sebagainya).¹³
3. Sah ialah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku: tidak batal (tentang keagamaan); berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi; boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik; nyata dan tentu; pasti.¹⁴
4. PERMA singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran secara umum tentang penelitian skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terdapat konsep-konsep terkait pembahasan penelitian diantaranya tentang mediasi, alasan sah, dan audio visual. Teori tersebut sangat penting untuk pisau sebagai analisis pada hasil penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi peneliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian di lapangan.

¹³ <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 17 November 2018

¹⁴ <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 17 November 2018

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pengolahan data diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dengan teori yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB V Penutup. Pada bab ini akhir dari sebuah penelitian yaitu terdiri dari kesimpulan secara keseluruhan serta saran yang dapat digunakan oleh semua pihak.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nur Hidayat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi 2011 “Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bekasi).¹⁵ Skripsi ini mengkaji tentang efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Bekasi yang kemudian di korelasikan dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi.

Pembahasan kajiannya berfokus dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-

¹⁵Nur Hidayat, “*Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Pediasi di Pengadilan Agama Bekasi)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.¹⁶

Menggunakan jenis penelitian study kasus yaitu penelitian bersifat pendekatan survey dengan melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada para hakim mediator dan para pihak berperkara. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan metode wawancara. Kemudian penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan praktik atau implementasi di Pengadilan Agama Bekasi sudah sepenuhnya menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 apa belum. Jika dilihat dari keefektifannya dari penerapan PERMA tersebut apakah peraturan yang berlaku itu efektif dan berjalan sesuai PERMA No.1 Tahun 2008. Dan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pelaksanaan proses mediasinya dalam PERMA No.1 Tahun 2008 belum efektif karena prosentase dari perkara yang dicabut (mediasi berhasil) tidak mencapai 15%.

2. Irsyadul Ibad, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tahun 2017 “Efektifitas penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum (studi lapangan di Pengadilan Agama Gresik). Skripsi ini mengkaji tentang penerapan efektifitas mediasi dengan penambahan pasal baru

¹⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20.

yang terdapat di PERMA No.1 Tahun 2016 yang sebelumnya PERMA No.1 Tahun 2008. Penelitian ini berfokus pada mediasi melalui kuasa hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang biasa disebut penelitian empiris yaitu dilakukan langsung pada objeknya yaitu dilakukan langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis secara jelas dan rinci tentang efektifitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum studi lapangan di Pengadilan Gresik.¹⁷

Kemudian sumber data didapatkan dengan 2 kelompok yang pertama, sumber data primer yaitu wawancara dengan 2 orang mediator dan satu orang kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik. Yang kedua, sumber data skunder yaitu penunjang data primer seperti buku, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Tujuan utama dari penelitian ialah memperoleh data, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah hasil dari wawancara, dokumentasi dan observasi.

¹⁷ Irsyadul Ibad, *“Efektifitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum (studi lapangan di Pengadilan Gresik),”* (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017).

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Yang ditekankan dalam PERMA tersebut ialah i'tikad baik para pihak untuk melaukan mediasi. Mediasi yang diwakilkan pada kuasa hukum belum sepenuhnya efektif karena kuasa hukum tidak mengerti sepenuhnya problem yang dialami para pihak, kecuali kuasa hukum sudah diberi bekal oleh kliennya.

3. Nurul Fadhillah, Universitas Hasanuddin Makasar, Skripsi 2013 “Efektifitas PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Study Perbandingan Di Pengadilan Negeri Makasar dan Perbandingan Agama Makasar).¹⁸ Dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan kajian penerapan dan efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makasar dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makasar.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Kemudian metode analisis dalam penelitian ini dilakukana dengan cara deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan dengan wawancara terhadap pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan

¹⁸Nurul Fadhillah, “*Efektifitas PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Study Perbandingan Di Pengadilan Negeri Makasar dan Perbandingan Agama Makasar)*”, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2013).

wawancara sedangkan data skunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literature yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini secara substansi adalah membahas tentang penerapan PERMA di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Makasar telah terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Sedangkan Pelaksanaan mediasi di kedua pengadilan tersebut belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang gagal dimediasi, factor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri dan Agama Makasar yaitu dari para pihak, ketidak mampuan mediator dan tidak ada dukungan dari kuasa hukum. Berdasarkan presentase perkara yang dimediasi, Pengadilan Negeri Makasar memiliki tingkat keberhasilan mediasi lebih tinggi dari Pengadilan Makasar, namun perbedaan itu tidak terlalu signifikan.

Dari beberapa penelitian diatas yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul pendapat mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung (tinjauan pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2016) memiliki substansi yang berbeda. Peneliti mencoba untuk mengetahui dari pendapat seorang mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang

mengenai alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung. Serta tinjauan pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayt (4).



Table 2.1
 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hidayat	Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)	Peneliti mengangkat tema mediasi didalam Pengadilan Agama	Meneliti tentang efektifitas mediasi dengan menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi
2.	Irsyadul Ibad	Efektifitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum (studi lapangn di Pengadilan Agama Gresik)	Peneliti menggunakan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016	Meneliti tentang efektifitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum
3.	Nurul Fadillah	Efektifitas PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Study Perbandingan Di Pengadilan Negeri Makasar dan Perbandingan Agama Makasar).	Peneliti mengangkat tema mediasi dan menggunakan PERMA	Meneliti tentang Efektifitas PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, membandingkan antara 2 pengadilan, yakni Pengadilan Negeri dan Agama

B. Kajian Pustaka

1. Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan

a. Pengertian Mediasi dan Mediator

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang bearti berada ditengah.¹⁹ Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁰ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, penyelesaian sengketa melibatkan pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, terlibatnya pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan di mediasi.

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan

¹⁹ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 2.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.²¹

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.²² Kata mediasi yang berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, sehingga dapat memberikan kesimpulan (*win win solution*) sama-sama menguntungkan para pihak.²³

Mediasi juga bisa disebut sebagai sebuah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan perdamaian.²⁴ Definisi lain dari mediasi juga sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan.²⁵ Menurut berbagai definisi diatas

²¹ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.1, Jakarta: Sinar Harapan, 2006. 168

²² Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*, (www.badilag.net) diakses 17 September 2018

²³ Saifullah Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, cet.1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), 75.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 12

²⁵ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 5.

bisa disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salahsatu pihak, karena pemihakan mediator kepada salahsatu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator juga dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan (skill) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

b. Tujuan dan Keuntungan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama,

tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).²⁶

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.²⁷ Keinginan dan iktikad baik para pihak untuk mengakhiri persengketaan mereka menjadi model utama dalam penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:²⁸

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

²⁶ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 24

²⁷ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 25

²⁸ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 25

c. Prinsip mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi diantaranya dalam buku *Mediation: Positive Conflict Management* karya John Michael Hoynes, dkk. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.²⁹ Lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).³⁰

Prinsip pertama, mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah seorang mediator dan masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan dari mediasi tersebut. Demikian juga segala sesuatu kejadian yang ada dalam pertemuan mediasi tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Hal ini harus disampaikan kepada masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka.

²⁹ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 28

³⁰ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 28

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

Prinsip ketiga, *empowerment* (pemberdayaan). Setiap orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak. Dengan itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, *neutrality* (netralitas). Kewenangan mediator hanyalah mengontrol proses jalan tidaknya mediasi. Mediator berperan sebagai orang ketiga dalam mediasi yang tidak bisa memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya.

Prinsip kelima, *a unique solution* (solusi yang unik). Hasil mediasi lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang berkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

d. Proses Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para

pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi.³¹

Proses mediasi dibagi kedalam 3 tahap yaitu:³²

1) Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahapan awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Seorang mediator sebaiknya membangun kepercayaan diri sebagai modal utama dalam menghadapi sengketa yang terjadi antar para pihak. Tidak boleh terlalu berambisi, seolah-olah ia mampu menyelesaikan semua hal dalam waktu yang singkat tanpa mempertimbangkan kendala yang ada.

Para mediator menghubungi para pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah menyampaikan keinginannya menjadi mediator dengan memahami kedua belah pihak. Mediator harus menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Mengkoordinasikan pihak yang bertikai, dimana mediator

³¹Pasal 22 ayat 1-2, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³²Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 36

harus menghubungi pihak yang bertikai kurang lebih dalam waktu yang bersamaan. Dalam tahap pra mediasi, mediator juga harus membuat kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak tentang tujuan pertemuan dan siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Mediator sambutan pendahuluan dengan mempersilahkan mereka duduk pada tempat yang disediakan. Mediator memperkenalkan identitas diri dan perannya dalam mediasi. Hal penting lain dalam tahap pendahuluan ini adalah mediator harus menjelaskan aturan main kepada para pihak.

Mediator dapat mengemukakan bahwa dalam proses mediasi selanjutnya para pihak harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persoalannya, dan mereka sama-sama harus menjaga rahasia terhadap semua proses mediasi.

3) Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka

tuangkan dalam perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi.

4) Berakhirnya Mediasi

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi.
- b) Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa.
- c) Terkadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu.

e. Syarat dan Peran Mediator

Mediator adalah seseorang yang menjadi fasilitator yang menjadi penengah dalam masalah sengketa. Mediator merupakan seorang tim ahli yang merupakan sebuah profesi yang berat, ia harus mampu bersikap bijak, netral dan tidak memihak kepada satu pihak.³³ Mediator adalah seorang atau tim ahli yang membantu dalam menangani masalah melalui proses perundingan yang dihadiri para pihak.³⁴

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam

³³Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2003), 35-35.

³⁴Saifullah Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak.³⁵ Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan.

Peran tersebut antara lain:³⁶

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
- 4) Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar.
- 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan, dan sejumlah pengalaman dalam penyelesaian konflik atau sengketa.

³⁵ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 77.

³⁶ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 79.

Dalam menyelesaikan sengketa, mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ³⁷

- 1) Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 4) Tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- 5) Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasilnya.

f. Macam-Macam Mediator

Mediator pada prinsipnya dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya: ³⁸

- 1) Bersertifikat (hakim & non-hakim)
- 2) Non-sertifikat (berlaku bagi hakim di lingkungan pengadilan belum ada yang bersertifikat).

Selanjutnya, kategori tersebut yang sekarang ini berpraktik dan tentunya sesuai dalam PERMA No.1 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Hakim (non-Sertifikat mediator), hakim majlis pemeriksa perkara.
- 2) Hakim (bersertifikat mediator), hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- 3) Advokad (bersertifikat mediator), akademisi hukum yang bersertifikat.
- 4) Profesi non hukum (bersertifikat mediator), yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 ditentukan pada dasarnya setiap orang menjalankan fungsi mediator, wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh

³⁷ Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum*, 77.

³⁸ Suyut Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi Dalam Negoisasi, Mediasi & Arbitrase, Cet.1*, (Bogor: Penerbit Galia indah, 2010), 122

akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁹ Sesuai juga dengan ketentuan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator, setiap mediator harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Akreditasi itu sendiri dilakukan Mahkamah Agung atau tim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.⁴⁰

Table 2.2

Perbedaan Mediator Hakim dengan Mediator Non Hakim

No.	Mediator Hakim	Mediator Non Hakim
1.	Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator dan berlaku bagi pengadilan yang belum memiliki mediator bersertifikat.	Mediator yang sudah memiliki sertifikat dan pernah melakukan pelatihan mediasi dan bukan sebagai hakim.
2.	Hanya bisa memediasi perkara-perkara ditempat tugasnya.	Mempunyai kesempatan untuk memediasi perkara-perkara baik di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri manapun, asal terlebih dahulu mendaftar dan masuk sebagai mediator di Pengadilan tersebut.
3.	Tidak ada beban biaya bagi para pihak yang menggunakan jasa mediator hakim.	Ada beban biaya yang ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan.
4.	Proses mediasi hanya boleh bermediasi di	Mediasi boleh dilakukan di salah satu ruang pengadilan atau jika pengadilan tersebut

³⁹ Pasal 5 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008.

⁴⁰ www.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 15 November 2018.

	ruang pengadilan.	telah memiliki ruang mediasi, maka dapat melaksanakan diruang mediasi.
--	-------------------	--

2. Mediasi dan Mediator dalam PERMA No.1 Tahun 2016

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam PERMA No.1 Tahun 2016, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴¹

Dari ketentuan pasal 1 PERMA No.1 Tahun 2016 dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan akan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

PERMA No.1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

⁴¹ PERMA No.01 Tahun 2016

Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja dari Hakim Pengadilan atau dari mediator luar Pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis.

Tentang waktu mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan ketentuan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.⁴² Pengaturan waktu tersebut lebih singkat dari ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang mengatur waktu mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya 14 hari.

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beritikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beritikad baik dalam proses mediasi, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA ini

⁴² Pasal 24 ayat 2-4 PERMA No.1 Tahun 2016.

mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.⁴³ Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.⁴⁴

Para pihak mempunyai kewajiban untuk menghadiri mediasi:⁴⁵

- a. Para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- b. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung.
- c. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- d. Alasan sah itu berupa:
 - 1) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
 - 2) Dibawah pengampuan
 - 3) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri
 - 4) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung dalam pertemuan tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau pengacanya, apabila tidak hadir maka mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual, dengan ini para pihak yang tidak hadir sudah biasa dianggap menghadiri secara langsung proses mediasi.

⁴³ Pasal 5 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016.

⁴⁴ Pasal 5 ayat 3 PERMA No.1 Tahun 2016.

⁴⁵ Pasal 6 ayat 1-4, PERMA No.1 Tahun 2016.

Mediator menerima alasan ketidak hadirannya pihak dalam mediasi apabila yang bersangkutan sakit dan kondisinya tidak memungkinkan untuk hadir dalam mediasi. Dalam pasal diatas orang yang berada dalam pengampunan. Pengampunan yang dimaksud adalah seorang yang sudah dewasa karna keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa.⁴⁶ Dan orang yang berada diluar negeri atau sedang menjalankan tugas Negara dan tidak bisa ditinggalkan boleh mewakilkan mediasi kepada kuasa hukumnya.

3. Istilah Alasan Sah dalam Perspektif Bahasa

Secara bahasa alasan adalah *nomina* (kata benda) yang berarti (1) dasar, asas, hakikat, (2) dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalannya, perkiraan, dan sebagainya), (3) yang menjadi pendorong (untuk berbuat), (4) yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa.⁴⁷

Sedangkan Sah secara bahasa sah (1) dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku: (2) tidak batal (tentang keagamaan): (3) berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi: (4) boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik.

⁴⁶ Jurnal hukum <http://www.jurnalhukum.com/pengampunan-curatele/>

⁴⁷ www.kamuskbbi.id

Apabila disandingkan alasan sah secara bahasa berarti dasar bukti yang didasarkan menurut hukum yang berlaku. Jika alasan sah ini dikaitkan dengan penggunaan padanan kata dalam bahasa belanda kurang lebihnya adalah *ipso jure* yakni tindakan yang berdasarkan hukum. Ini juga sesuai dengan arti sah dalam Kamus Istilah Hukum bahwa sah adalah Tindakan atau perbuatan dilakukan menurut hukum (peraturan perundang-undangan) atau prosedur yang berlaku.

Istilah alasan sah sederhannya adalah alasan yang berdasarkan hukum. Hanya dalam praktik hukum perdata tidak secara jelas menguraikan tentang alasan-alasan sah ini.⁴⁸

Istilah alasan sah muncul dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yakni⁴⁹ *“Ketidak hadirannya Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. Dibawah pengampunan; c. Mempunyai tempat tinggal diluar Negeri, kediaman atau kedudukan diluar Negeri; atau d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.”*

4. Audio Visual

a. Pengertian media komunikasi

Komunikasi ialah suatu proses yang berhubungan dengan manusia terhadap lingkungan disekitarnya.

Berikut fungsi media komunikasi:⁵⁰

- 1) Efektifitas: media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi.

⁴⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Jakarta:kencana, 2018) 25

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 dan pasal 3

⁵⁰ <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-media-komunikasi-fungsi-dan-jenisnya/> , diakses pada tanggal 14 November 2018.

- 2) Efisiensi: media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi.
- 3) Konkrit: media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak
- 4) Motivatif: media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi.

Media komunikasi berdasarkan bentuknya ada 4:

- 1) Media cetak: merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi, seperti: surat kabar/koran, brosur, buletin, dan lain sebagainya.
- 2) Media audio: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra pendengar, seperti: radio.
- 3) Media visual: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra penglihatan, seperti: foto.
- 4) Media audio visual: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar, jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indra penglihatan dan juga indra pendengaran, seperti: televisi, video.

b. Pengertian media komunikasi audio visual

Komunikasi audio visual adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima dengan melalui media yang menunjangnya. Media yang menunjangnya itu adalah media elektronik. Contohnya seperti televisi, VCD player, DVD player, komputer dan lain-lainnya yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan dan informasi tersebut. Produk audio visual dapat menjadi media dokumentasi dan dapat juga menjadi media komunikasi. Sebagai media dokumentasi tujuan yang lebih utama mendapatkan fakta dari suatu peristiwa. Sedangkan sebagai media komunikasi, sebuah

produk audio visual melibatkan lebih banyak elemen media dan lebih membutuhkan perencanaan agar dapat mengkomunikasikan sesuatu.

Audio visual menjadi media dokumentasi ini seperti contoh menyimpan gambar atau video yang diterima sedangkan audio visual menjadi media komunikasi seperti halnya video call yang menampilkan layar video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan (dilakukan) pengguna video call tersebut.⁵¹

⁵¹ <https://karyatulisilmiah.com/komunikasi-audio-visual/>, diakses pada tanggal 14 November 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian kelapangan adalah sangat penting, karena jenis penelitian adalah sebuah payung yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan di instansi tertentu.⁵² yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta didukung dengan penelitian kepustakaan.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prass, 1986), 12

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum berjalan di masyarakat. Adapun ciri-ciri penelitian penelitian hukum empiris adalah:

1. Menggunakan pendekatan empiris
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan hukum.
3. Memakai instrumen penelitian wawancara.
4. Menggunakan analisis kualitatif.
5. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi subyek peneliti.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu di Jl. Raya Mojosari, Kepanjen, Malang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan banyaknya data perceraian yang masyarakatnya menjadi TKI.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah suatu pola pemikiran yang secara ilmiah dalam suatu penelitian. Melalui pendekatan peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian, secara umum penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka sebagai data, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data yang

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123-125

deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁵⁴

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Peneliti disini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hukum merupakan masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis sebagai pisau analisisnya.

Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.
2. Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal dalam suatu konteks kebudayaan tertentu.
3. Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum, pemegang kekuasaan dan masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi.
4. Melakukan identifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus dalam suatu konteks masyarakat tertentu.⁵⁵

⁵⁴ Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 16.

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123-125

Dalam hal ini, menggambarkan pengaturan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan tentunya peneliti sudah berhadapan langsung dengan informan utama yaitu mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu sumber data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden, sumber data sekunder yakni dari bahan pustaka, dan sumber data tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁵⁶ dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui wawancara tentang alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah 3 mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Diantaranya:

- a. H. Sholichin, S.H
- b. Drs. Murdjiono, S.H
- c. Drs. Suyuno

⁵⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1948), 49-50

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini mencakup statistik perkara, salinan putusan, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi hasil penelitian.⁵⁷ Jadi data skunder yang digunakan peneliti diperoleh dari literatur yang memberikan informasi seputar mediasi dan prosesi mediasi pada pengadilan, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data. Yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan Mediator dan keberhasilan mediasi, Undang-undang, buku-buku, PERMA No. 1 Tahun 2016, Jurnal hukum, Skripsi, dan lain-lain.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.⁵⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Bisa diartikan dalam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 24

informasi.⁵⁹ Peneliti melakukan wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, wawancara yang didasarkan daftar pertanyaan yang telah peneliti sediakan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapat data mengenai bagaimana alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan salah satu foto ketika proses wawancara kepada para mediator serta struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

F. Proses Pengolahan Data dan Analisis Data

Sebelum data dianalisis maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu. Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.

⁵⁹ Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 59

Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya data-data dari hasil wawancara dengan mediator, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sehingga mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi (*Classification*)

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan) dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil temuan saat wawancara dengan para mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan rumusan masalah.

3. Pengecekan Ulang (*Verification*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan (Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

4. Analysis

Setelah memperoleh data-data dalam penelitian, tahap selanjutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian. Analisis hasil penelitian berisi uraian bagaimana peneliti membangun teori dengan analisis yang berkaitan dengan fakta-fakta social yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.⁶⁰

Analisa tersebut merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali. Di dalam analisis ini awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasian masing-masing yang kemudian dianalisis.

5. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju,2008), 174.

jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang, Telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786, e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah

pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 m², berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Februari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-Jawa Timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB. Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari–Desa Mojosari–Kecamatan Kepanjen– Kabupaten Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 November 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, email: pa.kab.malang@gmail.com.⁶¹

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Table 4.1

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Periode
1.	Drs. H. Abu Umar, S.H	1997- 2001
2.	Drs. H. Bambang Ali Muhajir	2001 – 2004
3.	H. Munardi S.H	2004 – 2007
4.	M. Hasyim. S.H	2007 – 2009

⁶¹ www.pa-malangkab.go.id, diakses pada tanggal 10 September 2018

5.	Drs. Arfan Muhammad. S.H, M.Hum.	2010 – 2012
6.	Drs. Bambang Supriastoto, S.H., M.H	2012 – 2016
7.	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H	2016 s/d sekarang

Sumber data: Dokumentasi PA Kab. Malang

Ketua : Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

Wakil Ketua : Drs. H. SUPADI, M.H.

Hakim :

1. Drs. Ahmad Syaukani, S.H, M.H.
2. Drs. Hasim, M.H.
3. Drs. M. Abu Syakur, M. H.
4. Miftahurrahman, S.H., M.H.
5. H. Syadili Syarbini, S.H.
6. H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.Hes.
7. H. Edi Marsis, S.H., M.H.
8. Drs. Masykur Rosih
9. Drs. Ali Wafa, M.H.
10. Drs. Asfa'at Bisri
11. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.
12. Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes.
13. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I

Panitera : Singgih Setyawan, S.H.

Sekretaris : Khoiruddin, S.H.

Wakil Panitera : Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.

Panmud Permohonan : Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.

Panmud Hukum : Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.

Panmud Gugatan : Nur Kholis Ahwan , S.H., M.H

Panitera Pengganti

:

1. Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.
2. Mastur Alli, S.H.
3. Hamim, S.H.
4. H. Lutfi, S.H., M.H.
5. Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.
6. Aimatus Syaidah, S.Ag.
7. Margono, S.Ag., S.H., M.H.
8. Dra. Hj. Siti Djayadaninggar
9. Homsiyah, S.H., M.H.
10. Idha Nur Habibah, S.H., M.H.
11. Umar Tajudin, S.H.
12. Heri Susanto, S.H.
13. Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.
14. Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H.
15. Hera Nurdiana, S.H.
16. Mohamad Makin, S.H.
17. Arifin, S.H.
18. Zainul Fanani, S.H.
19. Ricky Rizki Ramawan, S.H.

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti :

1. Abdul Hamidridho
2. Parnoto
3. Muhammad Alfian
4. Sutik

Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Tata Laksana :

Mohammad Faried Dzikrullah, S.H.

Kasubag Umum dan Keuangan :

Alifah Ratnawati, S.H.

Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana :

Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.

Staff:

I. Ahyu Triyono

II. Abdul Rosyid

3. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Mengenai gambaran perkara-perkara, peneliti akan menjelaskan tentang hal ini dengan mengacu pada data-data yang diperoleh melalui observasi di lapangan. Berikut jenis kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Table 4.2
Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No.	Perkara	Jumlah Perkara per Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Izin Poligami	14	14	10
2.	Pembatalan Perkawinan	4	3	0
3.	Cerai Talak	2406	2293	2107
4.	Cerai Gugat	4750	4902	4645
5.	Harta Bersama	9	8	11
6.	Penguasaan Anak	11	12	21
7.	Isbat Nikah	322	296	343
8.	Dispensasi Kawin	473	384	388
9.	Wali Adhol	30	34	29
10.	Lain-lain	385	520	699

Sumber data: Laporan tahunan perkara PA Kab.Malang

Dari table diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa perkara yang paling banyak ialah angka perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Angka cerai talak mencapai 2406 di tahun 2015, di tahun 2016 mencapai 2293 dan di tahun 2017 mencapai 2107 perkara. Kemudian cerai

gugat di tahun 2015 mencapai 4750, di tahun 2016 mencapai 4902 dan tahun 2017 mencapai 4645 perkara. Setiap tahunnya mulai dari tahun 2015-2017 dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, secara berturut-turut perkara perceraian yang paling unggul angkanya. Setelah itu peringkat kedua ialah perkara dispensasi kawin. Dan yang paling jarang perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah pembatalan perkawinan hanya 7 perkara di tiga tahun terakhir.

Karena semua mediator yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berprofesi sebagai Mediator non hakim dan bukan berprofesi sebagai hakim, pada tahun 2018 ini, yang melaksanakan fungsi mediasi ada tujuh (7) mediator yang aktif, dari 7 mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut adalah:

Table 4.3

Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	NO. SERTIFIKAT
1	Musleh Herry, S.H, M.Hum	Dosen UIN Malang	14/PM-IAIN WS/VII/2011
2	Dr. M Nur Yasin, S.H, M.Ag	Dosen UIN Malang	13/PM-IAIN WS/IX/2012
3	Drs. H. Aly Mudin, S.H.	Praktisi Hukum	13/PM-IAIN WS/IX/2012
4	H. Sholichin, S.H.	Praktisi Hukum	14/PM-IAIN WS/VII/2011
5	Drs. Murdjiono, S.H.	Praktisi Hukum	16/PM-IAIN WS/III/2013
6	Drs. Suyono	Praktisi Hukum	159/8-P/BP4/IX/2016
7	Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag	Praktisi Hukum	14/PM-IAIN WS/VII/2011

Sumber data: Dokumentasi kantor mediasi PA Kab.Malang

Sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator, setiap mediator harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Akreditasi itu sendiri dilakukan Mahkamah Agung atau tim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA. Pengadilan Agama Kabupaten Malang para mediator sudah memiliki sertifikat sebagaimana yang dimaksud.

4. Gambaran Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tingkat keberhasilan mediasi dapat dilihat dari tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Dari data yang ada, peneliti akan menyajikan dalam bentuk table supaya lebih memudahkan untuk memahaminya. Berikut table keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Table 4.4

Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2015-2017

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	BERHASIL	GAGAL
1.	2015	757	11	746

2.	2016	790	25	765
3.	2017	697	13	684
	Jumlah	2.244	49	2.195

Sumber data: Dokumentasi kantor mediasi PA Kab.Malang

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk pada mediasi di tahun 2015-2017 cukup tinggi yaitu 2.244. Pada tahun 2015 tercatat ada 790 perkara, tahun 2016 ada 757 perkara, dan tahun 2017 ada 697 perkara. Dengan banyaknya perkara yang masuk tidak semua mengalami keberhasilan dalam mediasi. Dibuktikan dengan adanya data diatas tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah hanya berjumlah 49 perkara. Di tahun 2015 ada 25 perkara yang berhasil, kemudian di tahun 2016 ada 11 perkara, dan di tahun 2017 ada 13 perkara. Sehingga mediasi yang gagal masih sangat tinggi dengan jumlah 2.195 ditiga tahun terakhir. Dan yang paling tinggi tingkat keberhasilan dan kegagalannya terdapat pada tahun 2015.

Mediator sudah mengupayakan dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya, tetapi kembali lagi kepada para pihak atas keputusan yang mereka sepakati. Karena mediator tidak berhak untuk memaksa para pihak supaya berdamai. Adakalanya para pihak tidak menghadiri proses mediasi. Bentuk upaya mediator yang diberikan kepada para pihak ialah tetap mengharapkan kehadiran para pihak dengan menanyakan keberadaannya.

Dari beberapa table diatas dapat dipahami bahwa implementasi mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih belum terbilang efektif, ditinjau dari perkara yang masuk dalam mediasi setiap tahunnya. Karena yang berhasil dimediasi masih belum mencapai 50% dari jumlah mediasi yang diterima oleh mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terhitung mulai dari tiga tahun terakhir yaitu 2015, 2016 dan 2017.

5. Identitas Mediator Yang Menjadi Informan

Adapun identitas informan, sebagai berikut:

Informan I

Nama : H. Sholichin, S.H
 Tempat, tanggal lahir : Malang, 05 September 1953
 Alamat : Jl. Pesantren Rt.01 Rw.10, Ds.Genengan,
 Kec. Pakisaji, Kab. Malang
 Pendidikan : S1- UNISMA
 Jabatan : Mediator Non Hakim PA Kab. Malang

Informan II

Nama : Drs. Murdjiono, S.H
 Tempat, tanggal lahir : Blitar, 4 Desember 1955
 Alamat : Ds. Selorok Rt. 02 Rw. 01 Kec.Kromengan
 Kab. Malang
 Jabatan : - Dinas di Polri sebagai penyidik dan
 Subbag Hukum

-Mediator Non Hakim PA Kab. Malang

Informan III

Nama : Drs. Suyono
 Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 10 Novemer 1957
 Alamat : Perum Sawojajar 2, Ds. Sukarpuro,
 Kec. Pakis, Kab. Malang
 Jabatan : Mediator Non Hakim PA Kab.Malang

B. Paparan Data dan Analisis

1. Pendapat Mediator Mengenai Alasan Sah Para Pihak Tidak Menghadiri Mediasi Secara Langsung.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁶² Mediator disebut sebagai pihak ketiga atau penengah mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya. Mediator tidak memiliki wewenang untuk

⁶² Abdul Halim, *Konstektualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*, (www.badilag.net) diakses 17 September 2018

memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁶³

Mediator hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi.⁶⁴

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengupayakan perdamaian telah menggunakan PERMA No 1 Tahun 2016. Yang telah diterapkan sejak bulan Juni tahun 2016, beberapa persiapan dilakukan sebelum PERMA No 1 tahun 2016 diterapkan, seperti

⁶³ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), 10.

⁶⁴ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 36

dilakukannya pembekalan dan rapat internal di Pengadilan Agama Kabupaten itu sendiri, dan juga dilakukannya sosialisasi kepada semua bagian, baik kepada para hakim ataupun kepada mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 diwajibkan bagi para pihak untuk menghadiri mediasi secara langsung, namun ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Solihin:

“Dianggap Sah ketika memang ada alasan yang dapat diterima dan diakui kebenarannya, seperti sakit maka ditanyakan mana surat dokternya kemudian berada diluar negeri menjadi TKW maupun TKI juga menjadi alasan sah karena tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung.”⁶⁵

Begitu juga dengan bapak Murjiono, beliau mengungkapkan:

“Dianggap sah apabila ada alasan yang jelas, bisa dibuktikan benar adanya. Seperti sakit, itu surat dokter sangat diperlukan sebagai bukti yang outentik. Karena kalau tidak ada bukti maka dianggap sengaja tidak menghadiri mediasi dengan tanpa alasan atau tidak memiliki i'tikad baik.”⁶⁶

Bapak Suyono juga mengungkapkan:

“Mediasi yang tidak dihadiri oleh para pihak secara langsung bisa dianggap sah ketika ada alasan-alasan yang sekiranya masuk akal dan jelas. Kalau memang alasannya cuma ada kepentingan ya dilihat dulu apa kepentingannya. Bahkan sakitpun harus menggunakan surat dokter sebagai buktinya. Kemudian berada di Hongkong luar negeri harus menunjukkan bukti bahwa dia benar tinggal diluar negeri.”⁶⁷

⁶⁵ Solihin, Wawancara (Malang, 05 September 2018).

⁶⁶ Murjiono, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2018).

⁶⁷ Suyono, Wawancara (Malang, 18 Oktober 2018).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa mediator menganggap sah suatu mediasi yang tidak dihadiri para pihak secara langsung dengan alasan-alasan yang masuk akal, jelas, dan di akui kebenarannya. Alasan-alasan sah tersebut ialah sakit dengan adanya surat dokter, dan berada di luar negeri sebagai TKI maupun TKW karena jarak yang menjadi penghalang untuk datang secara langsung. Sengaja tidak menghadiri mediasi secara langsung tanpa alasan sah, maka dianggap tidak memiliki i'tikad baik dalam mediasi.

Karena Sah secara bahasa *sah* (1) *dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku: (2) tidak batal (tentang keagamaan): (3) berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi: (4) boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik*. Istilah alasan sah sederhannya adalah alasan yang berdasarkan hukum.⁶⁸

Perihal alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung dalam ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 6 ayat 4, yang berbunyi:

- (3). Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

⁶⁸ Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Jakarta: Kencana, 2018). 25

(4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. Di bawah pengampuan;
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Apabila diperhatikan hasil dari ungkapan para mediator diatas ketidakhadiran para pihak dianggap sah ketika adanya alasan yang jelas dan di akui kebenarannya, ini sesuai dengan makna dari arti kata sah menurut bahasa. Namun alasan sah yang disampaikan oleh para mediator ada 2 yaitu sakit dan berada di luar negeri. Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 di jelaskan bahwa ketidakhadiran para pihak dengan alasan sah ada 4 yaitu, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi, di bawah pengampuan, mempunyai kediaman atau tempat tinggal di luar negeri dan menjalankan tugas negara atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili para pihak. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi

dalam proses mediasi dengan i'tikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator bapak Solihin menyatakan bahwa:

“Mediasi disini bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak tidak boleh diwakilkan, walaupun diwakilkan ya ada aturannya tidak bisa secara formalitas. Tidak hadir dalam mediasi maka dianggap tidak ada i'tikad baik dari salah satu pihak atau keduanya. Nah, yang terjadi di Pengadilan Agama kabupaten Malang sampai saat ini sudah banyak mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak. Pada prinsipalnya mediasi yang dikuasakan itu boleh apabila memang tidak dimungkinkan bisa hadir dalam proses mediasi tersebut. Dan yang ditafsirkan yang tidak bisa hadir ditempat mediasi itu baru bisa jadi tidak bisa hadir didalam mediasi atau tidak mampu hadir dan kalau para pihak tidak bisa hadir maka yang di mediasi adalah kuasa hukumnya dan dia atas nama para pihak. Dan yang sulit dalam penanganan mediasi yaitu proses mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum karena kuasa hukum tidak mengerti problem yang dialami oleh para pihak kecuali kalau kuasa hukum memang sudah diberi bekal sebelumnya dari para pihak.”⁷⁰

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Suyono menyatakan bahwa:

“Banyak mediasi yang masuk kepada saya, tapi tidak semua para pihak dapat menghadirinya. Katidakhadiran para pihak dalam proses mediasi harus disertai alasan yang sah tadi itu, seperti karena sakit dan kerja diluar negeri. Boleh juga diwakilkan oleh kuasa hukumnya tapi biasanya informasi-informasi yang para pihak dapatkan dari proses mediasi melalui kuasa hukum tidak utuh lagi, karena adanya rentang waktu penerimaan informasi oleh kuasa hukum dengan penyampaian informasi kepada pemberi kuasa. Dan yang paling penting harus ada surat kuasanya.”⁷¹

⁶⁹ http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/PERMA_mediasi_pengadilan_web.pdf, diakses pada tanggal 15 oktober 2018.

⁷⁰ Solihin, Wawancara (Malang, 05 September 2018).

⁷¹ Suyono, Wawancara (Malang, 18 Oktober 2018).

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan mediator yang lain yaitu, bapak Murjiono menyatakan bahwa:

“Selama saya menjadi mediator disini belum pernah ada para pihak yang tidak hadir, tapi memang cuma beberapa perkara saja yang saya tangani kasusnya, seperti halnya kasus waris. Karena saya disini masih terbilang mediator baru jadi jarang menemui ketidak hadirannya para pihak dalam mediasi. Kalau masalah kehadiran para pihak dalam proses mediasi itu memang diwajibkan hadir sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Tidakhadirnya para pihak dalam mediasi itu masih bisa menggunakan bantuan via telepon untuk menghubungi para pihak yang tidak hadir karena dengan itu sudah bisa dinyatakan hadir secara langsung dalam mediasi.”⁷²

Hasil wawancara diatas bahwasannya pada prinsipnya para pihak boleh mewakilkan proses mediasi kepada kuasa hukumnya apabila memang para pihak tidak bisa hadir atau tidak mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama dengan alasan yang sah yaitu sakit atau berada diluar negeri. Selain itu peran kuasa hukum sangat terbatas dalam proses mediasi, sebab yang lebih banyak mendapat peran adalah para pihak yang bersengketa dan mediatorsnya. Serta menghubungi para pihak bagi yang tidak bisa hadir melalui via telepon juga menjadikan kehadiran secara langsung.

Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah perihal kewajiban para pihak atau prinsipal dalam pertemuan mediasi. Pasal 6 ayat (1) “para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.” Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau prinsipal, baik penggugat maupun

⁷² Murjiono, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2018).

tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak dipermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak dalam pertemuan mediasi.

Apabila diamati pada kenyataan dilapangan banyak sekali proses mediasi yang tidak dihadiri oleh para pihak, para mediator berhak mengupayakan hal ini dengan semaksimal mungkin supaya proses mediasi ini berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun upaya mediator dalam menghadirkan para pihak atau solusi bagi pihak yang tidak mungkin dihadirkan di proses mediasi, seperti yang dipaparkan oleh pak Solichin selaku mediator:

“Apabila kuasa hukumnya yang hadir mewakili para pihak, maka saya tanyakan kemana yang bersangkutan, karena saya berharap dia datang sendiri untuk mediasi itupun jika memang principal masih berada di wilayah dekat sini. Dalam PERMAnya untuk mediasi harus datang sendiri secara langsung.”⁷³

Bapak Suyono pun mengungkapkan:

“Jika memang ada perkara yang masuk dalam Mediasi penggugat atau tergugatnya tidak hadir maka dihimbau kepada pihaknya untuk bisa menghadiri proses Mediasi. Karena kehadiran mediasi yang diatur dalam PERMA sifatnya wajib. Solusinya ya saya akan minta sama kuasa hukumnya untuk menghubungi kliennya via telpon atau vidiocall dan supaya para pihak bisa sama-sama mendengar dan menyelesaikan Permasalahannya. Saya hanya sebagai perantara saja orang ketiga. Sudah sama dianggap hadir secara langsung itu tidak perlu ribet.”⁷⁴

⁷³ Solihin, Wawancara (Malang, 05 September 2018).

⁷⁴ Suyono, Wawancara (Malang, 18 Oktober 2018).

Bapak Murjiono juga mengungkapkan:

“Dan upaya mediasi yang mediator lakukan sesuai dengan di PERMA, yakni dalam proses mediasi para pihak harus datang sendiri untuk mediasi, baik itu ditemani dengan kuasa hukumnya atau tidak.”⁷⁵

Hasil dari wawancara diatas, mediator berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menghadirkan para pihak dalam mediasi dengan cara meminta kuasa hukumnya untuk menghubungi kliennya. Ketika sudah terhubung maka diharapkan para pihak dapat saling mengobrol. Dan mediator hanya sebagai pihak ketiga.

Karena Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang PERMANen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).⁷⁶

2. Audio visual bagi para pihak yang bertempat tinggal di luar negeri dan menjalankan tugas negara.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Para pihak wajib untuk menghadiri mediasi secara langsung baik dengan di dampingi kuasa hukum atau tidak didampingi dengan kuasa hukum dari para pihak. Jika para pihak

⁷⁵ Murjiono, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2018).

⁷⁶ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 24

tidak bisa hadir dapat juga digantikan dengan audio visual jarak jauh seperti yang dijelaskan pada pasal 6 ayat (2) dan juga pasal 5 (3).

Yang dimaksud dengan audio visual jarak jauh ini bisa menggunakan Telfon, Vidio call atau alat yang mendukung. Dengan menggunakan audio Visual ini para pihak yang tidak bisa hadir sudah dianggap hadir dalam mediasi.

Maka dari itu untuk para pihak yang berada di luar negeri entah karena bekerja atau tugas negara yang mengharuskan mereka disana dan tidak dapat hadir dalam mediasi bisa menggunakan audio visual ini. Seperti halnya yang dijelaskan dalam wawancara oleh mediator bapak Suyono :

“kita harus berhubungan langsung dengan pihaknya lewat pengacaranya lewat no telponnya untuk memberikan motivasi. Melakukan mediasi lewat telpon ini khusus bagi pihak yang memang sedang berada di luar negri atau (TKW). Karena hal ini memediasi orang yang berada di luar negri sangat sulit, apalagi seorang TKW, karna mereka mengajukan gugatan cerai kepada suaminya sudah bulat, sedangkan mediator hanya berusaha mendamaikan keduanya”⁷⁷

Bapak Solihin mengungkapkan:

“Tapi kalau di Luar negri itu ada dua, bisa mediasi lewat telpon, bisa pengacara tapi harus ada surat kuasanya, tapi biasanya dua-duanya hadir, memang kalau sudah begitu, no telponnya ga punya saat mediasi selesai nyata-nyatanya pihak istri yang minta cerai, makanya saya tidak bisa menasehati rukun lagi, tetapi kalau saya ngomong sama istrinya, maka saya usahakan untuk rukun. tapi kalau istrinya ga ada kabar, maka suami saya sarankan untuk gugur masak harus nunggu istrinya beberapa tahun padahal umurnya masih 30 tahun. Sedangkan umur 30 tahun itu kan masih giat-giatnya untuk berumah Tangga dan

⁷⁷ Suyono, Wawancara (Malang, 18 Oktober 2018).

*sekarang sudah mulai berpisah dengan istrinya. Maka dengan ini mediasi yang semacam diatas tersebut dianggap gagal.”*⁷⁸

Bapak Murjiono mengungkapkan:

*“Pihaknya ada di Luar Negeri, dan apabila para pihak menghendaki untuk Mediasi menggunakan komunikasi maka mediator menfasilitasinya. Orang di luar negeri: harus ada surat kuasa mediasinya, tetap bersikap seperti menghadirkan para pihak, yang dihongkong lewat telpon, itu dianggap sama dgn menghadiri secara langsung bukan kuasa hukumnya yg berbicara.”*⁷⁹

Hasil dari wawancara diatas, menjelaskan bahwa para pihak yang berada diluar negeri bisa menggunakan kuasa hukumnya atau melalui audio visual dalam proses mediasi. Menggunakan kuasa hukum dengan menunjukkan surat kuasanya, jika menggunakan komunikasi audio visual maka mediator menfasilitasinya. Dan ketika menggunakan audio visual telpon bukan kuasa hukum yang bicara melainkan para pihak. Menurut bapak Suyono bahwa menggunakan mediasi melalui telpon hanya dikhususkan pada para pihak yang berada diluar negeri, karena dirasa itu sangat sulit dilakukan apabila tidak menggunakan media telepon.

Pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.⁸⁰ Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.⁸¹

⁷⁸ Solihin, Wawancara (Malang, 05 September 2018).

⁷⁹ Murjiono, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2018).

⁸⁰ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016.

⁸¹ Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016.

Komunikasi menggunakan media audio visual memang dirasa sangat menguntungkan sekali bagi para pihak dalam menyelesaikan Permasalahannya secara jarak jauh. Karena menggunakan media komunikasi itu mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya:

- a. Efektifitas: media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi.
- b. Efisiensi: media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi.
- c. Konkrit: media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak.
- d. Motivatif: media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi.

Selain itu Audio visual menjadi media dokumentasi ini seperti contoh menyimpan gambar atau video yang diterima sedangkan audio visual menjadi media komunikasi seperti halnya video call yang menampilkan layar video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan (dilakukan) pengguna video call tersebut.⁸²

⁸² <https://karyatulisilmiah.com/komunikasi-audio-visual/>, diakses pada tanggal 14 November 2018



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat mediator tentang keabsahan suatu mediasi yang tidak dihadiri para pihak secara langsung hanya dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dari hasil wawancara mediator menjelaskan alasan sah ketidakhadiran para pihak dalam proses

mediasi secara langsung ada dua yakni karena sakit dan berada diluar negeri, sedangkan di PERMA No.1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dibawah pengampuan juga menjadi salah satu alasan sahnya.

2. Pendapat mediator untuk para pihak yang berada diluar negeri karena bekerja atau bertugas diluar negeri dan tidak mungkin dapat menghadiri mediasi bisa menggunakan audio visual dan bisa dianggap hadir dalam mediasi secara langsung. Kuasa hukum tidak ada peran penting dalam mediasi ketika para pihaknya bisa terhubung satu sama lain. Jadi tidak adanya inkonsistensi antara pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 ayat 4 pada poin c dan d, karena secara keseluruhan ketidakhadiran para pihak dalam mediasi bukan berarti diperbolehkannya tidak hadir. Maka meskipun ada alasan sah bagi para pihak yang tidak hadir tetap mempunyai kewajiban hadir dengan cara melalui media komunikasi audio visual atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Begitu juga dengan salah satu pihak yang berada diluar negeri diupayakan dapat menggunakan audio visual sebagai komunikasinya. Ketika ada para pihak yang tidak menghadiri mediasi dan tidak menggunakan kuasa hukum maupun audio visual dianggap tidak mempunyai i'tikad baik.

B. Saran

1. Seharusnya mediator lebih memperhatikan peraturan yang ada karena mediator belum bisa menerapkan PERMA No.1 Tahun 2016 secara utuh.

2. Sebaiknya Pengadilan Agama supaya melengkapi fasilitas yang dibutuhkan serta meningkatkan pelayanan dan mempertahankan kinerja yang selama ini sudah berjalan baik.
3. Sebaiknya masyarakat lebih mengikuti prosedur proses mediasi yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Efendi, Jonaedi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta:kencana, 2018
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*, ce.1, Jakarta: Sinar Harap, 2006.
- Margono, Suyut. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi Dalam Negoisasi, Mediasi & Arbitrase, Cet.1*. Bogor: Penerbit Galia Indah, 2010.
- Muhammad, Saifullah. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prass, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Syahrizal, Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*, Cambridge: Cambridge University Press 1884.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurot. *Sunan Tirmidzi*. Riyadh: Maktabatul al-Ma'rifah.

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.

Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2003.

Jurnal / Hasil Penelitian

Hidayat, Nur. "*Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Pediasi di Pengadilan Agama Bekasi)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Ibad, Irsyadul. *Efektifitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum (studi lapangn di Pengadilan Gresik)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.

Nurul Fadhillah, *Efektifitas PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Study Perbandingan Di Pengadilan*

Negeri Makasar dan Perbandingan Agama Makasar). Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Jurnal hukum <http://www.jurnalhukum.com/pengampuan-curatele/>

<https://karyatulisilmiah.com/komunikasi-audio-visual/>

Data Internet

Halim, Abdul. *Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*, (www.badilag.net)

<http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas>,

http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/PERMA_mediasi_pengadilan_web.pdf,

<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-media-komunikasi-fungsi-dan-jenisnya/>

www.kamuskbbi.id

Kitab-Kitab dan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

wawancara

Solihin, Wawancara (Malang, 05 September 2018).

Suyono, Wawancara (Malanng, 18 Oktober 2018).

Murjiono, Wawancara (Malang, 13 Oktober 2018).





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anah Mukhlisah
Nim : 14210046
Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Pendapat Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengenai Alasan Sah Para Pihak Tidak Menghadiri Mediasi Secara Langsung (Tinjauan Pasal 5 Ayat 3 Dan Pasal 6 Ayat 4 PERMA No.1 Tahun 2016).

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Selasa, 24 Juli 2018	Revisi Proposal Skripsi	1.
2	Rabu, 31 Juli 2018	ACC Proposal Skripsi	2.
3	Jum'at, 24 Agustus 2018	BAB I, II, III	3.
4	Rabu, 26 September 2018	Revisi BAB I, II, III	4.
5	Selasa, 9 Oktober 2018	Konsultasi Pengambilan Data	5.
6	Jum'at, 26 Oktober 2018	Konsultasi Hasil Wawancara	6.
7	Selasa, 6 November 2018	BAB IV, V	7.
8	Selasa, 13 November 2018	Revisi BAB IV, V	8.
9	Kamis, 15 November 2018	Abstrak	9.
10	Jum'at, 16 November 2018	ACC BAB I,II,III,IV, dan abstrak	10.

Malang, 21 Desember 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708221005011003



LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan seorang mediator menganggap sah suatu mediasi yang tidak dihadiri para pihak secara langsung?	
2.	Bagaimana seorang mediator memandang suatu mediasi yang tidak dihadiri para pihak secara langsung?	
3.	Apa upaya mediator dalam menghadirkan para pihak / solusi bagi pihak yang tidak mungkin dihadirkan dimuka sidang mediasi?	
4.	Bagaimana mediasi memandang keabsahan persidangan mediasi yang menggunakan perangkat audio visual bagi pihak yang bertempat tinggal diluar negeri atau menjalankan tugas negara?	

DOKUMENTASI



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Proses Wawancara Dengan Salah Satu Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/6882/PB.00/10/2018
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Kepanjen, 03 Oktober 2018

Yth. Dekan Fakultas Syariah

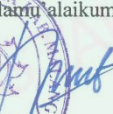
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Ketua Program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang Nomor B-3139/F.Sy.1/TL.01/09/2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama : Ana Mukhlisah
NIM : 14210046
Program Studi : Al Ahwan Al-Syakhsyiyah

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul : **PANDANGAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG MENGENAI ALASAN SAH PARA PIHAK TIDAK MENGHADIRI MEDIASI SECARA LANGSUNG (TINJAUAN PASAL 5 AYAT 3 DAN PASAL 6 AYAT 4 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016)**, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara
Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

DR. H. LILIK MULIANA, M.H.
NIP. 19650629.199203.2.003

File : data2/Sekretariat/Kepegawaian/surat-surat/jawabanpermohonan mahasiswa.docx

Surat perizinan penelitian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang